

PERAN MEDIA DIGITAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI MASYARAKAT

Saifuddin Zuhri¹, Cholid Fadil²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
e-mail: ¹ saifuddin_zuhri.ilkom@upnjatim.ac.id, ² cholid_fadil.ep@upnjatim.ac.id

* Saifuddin Zuhri

ABSTRACT

Media digital sebagai alat komunikasi menggunakan teknologi digital memberikan wadah untuk menyebarkan informasi, pesan, dan konten kepada masyarakat. Melalui platform media sosial dan situs berita online, masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembahasan, memberikan tanggapan, serta memberikan pengalaman dan pandangan mereka terhadap berbagai isu yang relevan. Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan aturan dan norma hukum, bertujuan untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Melalui proses pengadilan yang transparan dan akuntabel, penegakan hukum berupaya untuk memberikan kepastian hukum serta menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran media digital dalam penegakan hukum dengan maksud untuk mengukur dampaknya pada dinamika hukum di masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, tantangan dan peluang dalam memanfaatkan media digital untuk tujuan penegakan hukum diidentifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sementara kolaborasi dengan platform online membuka peluang baru bagi penegak hukum untuk meningkatkan efisiensi.

Article submission: 18 Sep 2024

Article revision: 01 Okt 2024

Article acceptance: 06 Okt 2024

Keywords: *Media Digital, Penegakan Hukum, Masyarakat*

I. INTRODUCTION

Media adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan pesan, informasi, atau konten kepada publik. Media memiliki peran yang penting dalam membentuk opini, mempengaruhi perilaku, dan menyebarkan pengetahuan di masyarakat. Secara tradisional, media dapat berupa cetak, televisi, dan radio. Namun,

dengan kemajuan teknologi, media digital juga telah menjadi bagian integral dari media modern. Media digital meliputi platformplatform seperti internet, media sosial, aplikasi perangkat lunak, dan lainnya, yang memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan luas kepada khalayak global. Media tidak hanya mencakup media konvensional, tetapi juga mencakup media digital yang menjadi semakin dominan dalam era digital ini.

Media digital adalah sarana komunikasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan informasi, pesan, dan konten kepada masyarakat, yang mencakup berbagai platform seperti internet, media sosial, aplikasi perangkat lunak, dan platform digital lainnya. Dalam era modern, media digital memainkan peran krusial karena memungkinkan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi dari beragam sumber. Secara tradisional, media terdiri dari cetak, televisi, dan radio, tetapi dengan kemajuan teknologi, media digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Media digital tidak hanya menyediakan akses terhadap berita dan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi, pertukaran ide, dan bahkan kampanye sosial. Media digital menjadi semakin penting dalam konteks sosial, budaya, dan politik masa kini.

Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu area atau lingkungan tertentu dan membentuk sebuah entitas sosial. Secara kolektif, mereka berinteraksi, berbagi nilai-nilai, norma, serta kebiasaan yang membentuk pola hidup dan budaya mereka. Masyarakat dapat terdiri dari beragam kelompok sosial, seperti keluarga, komunitas, organisasi, dan institusi, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, politik, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks sosial, masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu, memberikan dukungan sosial, serta menentukan norma dan aturan yang mengatur perilaku dan interaksi antar individu.

Penegakkan hukum merupakan upaya untuk menegakkan aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum sendiri adalah seperangkat peraturan dan prinsip yang mengatur perilaku individu, kelompok, dan lembaga

dalam suatu masyarakat. Tujuan utama dari penegakkan hukum adalah untuk mencegah pelanggaran hukum, menegakkan keadilan, dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Proses penegakkan hukum melibatkan berbagai lembaga dan mekanisme, termasuk aparat penegak hukum, sistem peradilan, dan badan-badan pengatur yang bertanggung jawab atas penerapan dan interpretasi hukum. Melalui penegakkan hukum yang efektif, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam suatu lingkungan yang aman, adil, dan teratur sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam sistem hukum yang berlaku.

Setiap aspek penegakan hukum dalam masyarakat selalu terikat erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia, sebagai fondasi moral dan hukum universal, memberikan landasan yang kuat bagi upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Penegakan hukum yang efektif harus didasarkan pada penghargaan terhadap hak-hak dasar setiap individu, seperti hak untuk diperlakukan secara adil di mata hukum, hak untuk privasi, dan hak untuk kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, akses yang bebas dan tanpa hambatan terhadap media digital tidak hanya mencerminkan keterbukaan informasi, tetapi juga merupakan wujud dari hak asasi manusia untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi tanpa takut akan represi. Penerapan teknologi digital dalam penegakan hukum tidak hanya menyangkut efisiensi operasional, tetapi juga memerlukan kesadaran yang kuat akan nilai-nilai HAM yang melekat pada setiap tindakan penegakan hukum. Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan utama adalah mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip dasar yang menjamin kebebasan dan perlindungan bagi setiap individu, independen dari faktor seperti latar belakang, identitas, atau status sosial mereka. Konsep ini mencakup berbagai hak, termasuk hak untuk kehidupan yang layak, kebebasan pribadi, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Esensi dari HAM adalah pengakuan akan nilai intrinsik dan martabat setiap manusia, menegaskan bahwa hak-hak tertentu tidak dapat dilanggar semata karena kedudukan kemanusiaan mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pelanggaran terhadap HAM bukan hanya mencerminkan kesalahan moral,

tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar, yang mengancam fondasi keadilan dan kesejahteraan bersama dalam suatu masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Alasan peneliti memilih judul "Peran Media Digital dalam Penegakan Hukum di Masyarakat" karena media digital telah menjadi komponen yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat masa kini. Dengan melimpahnya informasi yang tersebar melalui platform-platform digital, memahami dampak media ini terhadap penegakan hukum menjadi sangat penting. Kolaborasi dengan platform online dan analisis data digital membuka peluang bagi penegak hukum untuk meningkatkan efisiensi mereka dalam mengidentifikasi kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana media digital mempengaruhi dinamika penegakan hukum dalam masyarakat.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami peran media digital dalam penegakan hukum. Contohnya, sebuah studi berjudul "Peran Media Sosial dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Memperkuat Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia" yang dilakukan oleh penulis Mustaqim, D. A., Hakim, F. A., dan kolega, meneliti hubungan antara media sosial dengan keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Studi tersebut mencakup peran media sosial dalam partisipasi masyarakat terkait keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum, serta strategi untuk meningkatkan peran media sosial dalam mencapai tujuan tersebut.

Penelitian ini mengadopsi konsep teori penegakan hukum yang diajukan oleh Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University. Friedman membagi penegakan hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu Struktur Hukum, Isi Hukum, dan Budaya Hukum, yang secara bersama-sama menentukan keberhasilan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan konsep teori media baru yang dikembangkan oleh Pierre Levy, yang mendefinisikan media baru sebagai produk teknologi komunikasi yang muncul bersamaan dengan kemajuan komputer digital. Sebelum tahun 1980-an, media massa didominasi oleh cetak dan model analog seperti koran, televisi, sinema, dan radio, tetapi kini telah beralih ke bentuk digitalisasi.

II. METHODS

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data penelitian. Creswell (2014) menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memberikan deskripsi yang mendalam terkait dengan pengalaman manusia, norma budaya, dan dinamika sosial. Pandangan ini sejalan dengan argumen Patton (2015), yang menegaskan bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai cara individu atau kelompok menginterpretasikan serta memberikan makna terhadap suatu fenomena.

Metode pengumpulan data terdiri dari dua aspek, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keahlian di bidang yang bersangkutan, sementara data sekunder merupakan informasi yang mendukung data primer dan diperoleh dari berbagai sumber seperti media online, media utama, serta literatur dan jurnal. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan mengkode data berdasarkan kategori penelitian yang relevan, dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

Untuk memperkaya pemahaman tentang peran media digital dalam penegakan hukum, triangulasi data dari berbagai sumber diperlukan. Analisis data dari penelitian sebelumnya, teori-teori terkait, dan hasil penelitian internal akan memberikan perspektif yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam memanfaatkan media digital untuk penegakan hukum. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk memperkaya analisis dengan membandingkan hasil penelitian dengan konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya.

III. RESULTS

Media digital adalah bentuk media yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengirimkan informasi kepada audiensnya. Jenis media ini bisa mencakup teks, gambar, suara, atau gabungan dari ketiganya, yang disebarkan melalui platform digital seperti internet, televisi digital, atau perangkat mobile. Menurut pandangan Roberto Symanowski, seorang ahli komunikasi, media digital muncul sebagai

perkembangan dari media tradisional dengan menggunakan teknologi digital untuk mengirimkan pesan dengan lebih cepat, luas, dan interaktif. Media digital memungkinkan pengguna untuk terlibat secara aktif dalam proses komunikasi, baik sebagai konsumen maupun produsen konten.

Media digital mencakup berbagai platform dan jenis konten yang beragam. Sebagai contoh, terdapat situs web berita yang menyajikan informasi terbaru mengenai berita nasional dan internasional. Platform-platform ini menjadi sumber yang vital bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu aktual yang sedang berlangsung di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan platform lainnya, memberikan kesempatan kepada pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan bahkan individu baru secara online.

Mereka dapat berbagi konten berupa foto, video, atau tulisan, serta membangun komunitas online dengan minat yang sama. Misalnya, seseorang dapat mengikuti akun yang memposting konten tentang fotografi atau kuliner untuk mendapatkan inspirasi dan informasi terbaru. Selain itu, platform video seperti YouTube dan TikTok menawarkan berbagai macam konten mulai dari hiburan, tutorial, hingga vlog harian. Pengguna juga dapat menonton videovideo ini untuk menghibur diri, memperdalam pengetahuan, atau bahkan mengembangkan keterampilan baru.

Di tengah dinamika masyarakat, penegakan hukum menjadi landasan utama bagi terciptanya kesejahteraan dan ketertiban. Saat ini, pemerintah dan instansi terkait mengalihkan perhatian utama mereka untuk menanggulangi berbagai tantangan yang muncul, termasuk kejahatan konvensional serta kejahatan siber yang semakin merajalela. Monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas kriminal, seperti penipuan daring, peredaran narkoba, dan tindak kekerasan, menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan. Selain itu, pendekatan preventif juga mendapat perhatian serius, melalui program kampanye edukasi serta peningkatan perlindungan, baik secara fisik maupun siber. Kolaborasi erat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dianggap sebagai kunci penting dalam membentuk lingkungan yang aman dan menjamin keadilan bagi seluruh warga.

Di era saat ini, khususnya era media digital, dampaknya terhadap dinamika penegakan hukum di masyarakat semakin terasa signifikan. Media digital memberikan wadah yang luas dan cepat dalam penyebaran informasi, termasuk informasi seputar kejahatan dan usaha-usaha penegakan hukum. Situs berita online dan platform media sosial, sebagai contoh, memungkinkan informasi mengenai kejahatan serta langkah-langkah penegakan hukum tersebar dengan cepat di tengah masyarakat. Namun, pada sisi lainnya, media digital juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi palsu atau menghasut kebencian terhadap lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum.

Media digital juga turut mempengaruhi pola kejahatan serta strategi penegakan hukum yang digunakan. Kejahatan di ranah cyber semakin umum seiring dengan perkembangan teknologi digital, memaksa aparat penegak hukum untuk terus beradaptasi guna menghadapi tantangan tersebut. Sebaliknya, lembaga penegak hukum juga dapat menggunakan media digital sebagai sarana untuk melacak dan menangkap pelaku kejahatan, sambil juga mendorong partisipasi masyarakat dalam investigasi atau usaha pencegahan kejahatan.

Kolaborasi yang kuat antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memanfaatkan media digital merupakan kunci esensial untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Edukasi yang disampaikan melalui media digital menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum serta pentingnya mendukung proses penegakan hukum. Meskipun media digital dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam mendukung upaya penegakan hukum, namun perlunya pengelolaan informasi yang cermat serta pemahaman yang tepat dari masyarakat dalam memanfaatkannya menjadi hal yang tak terelakkan.

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan dalam penegakan hukum bergantung pada tiga aspek utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup organisasi dan hierarki dalam sistem hukum suatu negara, termasuk alokasi kekuasaan di antara lembaga-lembaga penegak hukum dan proses pembuatan keputusan hukum. Substansi hukum

merujuk pada inti atau isi dari hukum itu sendiri, yang mencakup norma-norma, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan yang membentuk dasar pelaksanaan hukum. Sedangkan budaya hukum mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap hukum, yang mempengaruhi sejauh mana mereka mematuhi hukum dan mendukung proses penegakan hukum.

Teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman dan teori media baru oleh Pierre Levy memiliki relevansi yang penting dalam konteks peran media digital dalam penegakan hukum. Friedman menekankan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada organisasi dan hierarki dalam sistem hukum, sementara substansi hukum mencakup norma, prinsip, dan aturan yang menjadi dasar penegakan hukum. Budaya hukum mencakup sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum, yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum.

Dalam konteks media digital, elemen-elemen tersebut berinteraksi secara kompleks. Media digital, seperti platform jejaring sosial, blog, dan layanan berbagi video, memberikan ruang untuk penyebaran informasi hukum, diskusi isu-isu hukum, dan kampanye penyuluhan hukum. Melalui media digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi hukum, yang mempengaruhi persepsi dan sikap mereka terhadap hukum. Namun, tantangan muncul terutama terkait dengan validitas informasi dan risiko penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum.

Di sisi lain, teori media baru oleh Pierre Levy menyoroti kemunculan media seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi digital. Media baru, seperti blog, podcast, dan jejaring sosial, memberikan wadah bagi masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membentuk opini. Dalam konteks penegakan hukum, media baru dapat menjadi alat yang efektif untuk memperluas akses terhadap informasi hukum, mengadakan diskusi tentang isu-isu hukum, dan menggalang partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali terbongkar lewat paparan luas media digital yang cepat. Media digital, dengan kemampuannya menyebarkan informasi instan dan global, memainkan peran kunci dalam mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia. Melalui platform media sosial, video, dan berita daring, informasi tentang penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM lainnya dapat menyebar dengan cepat dan mencapai khalayak yang luas. Contohnya, video amatir yang diunggah ke media sosial seringkali menjadi bukti langsung dari kejadian pelanggaran HAM yang kemudian menjadi topik berita di berbagai media.

Media digital memungkinkan pembentukan kampanye advokasi dan solidaritas secara daring untuk mendukung korban pelanggaran HAM dan menegakkan pertanggungjawaban dari pelaku. Meskipun demikian, peran media digital dalam mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM juga membawa tantangan, seperti penyebaran informasi palsu atau manipulasi gambar dan video untuk menyudutkan pihak tertentu. Oleh karena itu, walaupun media digital memberikan platform yang kuat untuk mengungkapkan pelanggaran HAM, penting bagi pengguna media digital untuk tetap kritis dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut.

Perkembangan teknologi digital juga telah memperkuat peran media dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Video amatir dan laporan langsung dari saksi mata yang diunggah ke platform media sosial seringkali menjadi bukti vital dalam penyelidikan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi serangkaian insiden pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut laporan dari CNN Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima sebanyak 5.301 pengaduan dugaan pelanggaran HAM selama tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan jumlah pengaduan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun kasus-kasus seperti intimidasi, pembunuhan, dan kekerasan seksual tetap menjadi fokus utama dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia.

Bullying (Penindasan) dapat ditandai ketika seseorang secara agresif menggunakan kekuatan mereka baik melalui lisan maupun tindakan secara berulang-ulang yang mampu membuat sasaran terluka. Bullying tidak hanya dapat terjadi

ketika tatap muka saja, melainkan dapat terjadi secara diam-diam secara virtual melalui telepon maupun internet. Menurut Antonius P.S. Wibowo dalam bukunya tentang penanganan bullying di sekolah, terdapat lima jenis bullying, yaitu fisik, verbal, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, dan pelecehan seksual. Berdasarkan UU perlindungan anak dan amandemennya, bullying termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014, yang melarang siapa pun melakukan kekerasan terhadap anak.

Jika melanggar, pelaku dapat dikenakan pasal 80 UU 35/2014. Saat ini, bullying semakin menyebar hingga ke media sosial, yang dikenal sebagai cyber bullying, yang dapat terjadi melalui pesan, telepon, atau gambar. Menurut penelitian APJII, 49% dari 5.900 responden telah menjadi korban cyber bullying, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan internet anak-anak mereka. Cyber bullying lebih berbahaya daripada bullying konvensional karena dapat merusak secara psikologis dan mental, meningkatkan risiko depresi, bahkan hingga keinginan untuk bunuh diri.

Korban cyber bullying sering mengalami isolasi sosial karena postingan dan komentar di media sosial. Meskipun belum ada aturan spesifik mengenai cyber bullying, tindakan tersebut termasuk dalam penghinaan dalam media sosial yang diatur oleh UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Ancaman pidana bagi pelaku cyber bullying diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016, dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.

Seorang Selebgram Probolinggo bernama Luluk Sofiatul Jannah menjadi sorotan karena melakukan cyber bullying kepada seorang siswi magang SMK melalui aplikasi TikTok. Video Luluk viral setelah memarahi siswi tersebut. Menurut KPAI, korban merasa malu dan berencana berhenti mengikuti program magang karena kasusnya viral. KPAI mengharapkan proses hukum tetap berjalan sesuai tingkat kesalahan. Pelaku sudah meminta maaf di hadapan Kapolres Probolinggo, kepala sekolah, guru, dan orang tua korban. Selain meminta maaf, pelaku mengakui

kesalahannya dan dampak negatif dari tindakannya yang memviralkan video memarahi siswi magang di media sosial.

Pembunuhan memiliki arti sebagai tindakan atau metode untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Sedangkan membunuh berarti tindakan mematikan, menghilangkan, atau mencabut nyawa seseorang. Pembunuhan berencana merupakan aksi kejahatan pengambilan nyawa seseorang yang sebelumnya direncanakan terlebih dahulu, baik dari segi waktu maupun cara pelaksanaannya, dengan tujuan agar mencapai keberhasilan dalam melakukan pembunuhan dan menghindari penangkapan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang direncanakan lebih berat daripada pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Pelaku pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara, bahkan hukuman mati sebagai hukuman paling berat.

Kasus Akseyna, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, ditemukan meninggal di Danau Kenanga UI pada tanggal 26 Maret 2015. Hingga saat ini, kasus tersebut masih menimbulkan banyak pertanyaan dan belum ada kepastian hukum. Polres Kota Depok menyatakan bahwa Akseyna diduga bunuh diri. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah temuan sebuah kertas dengan tulisan "Will not return for please don't search for my existence, my apologies for everything eternally" di tempat tinggal Akseyna. Jenazah Akseyna juga ditemukan dalam kondisi mengenakan ransel yang berisi batu-batu dan ditenggelamkan oleh batu-batu tersebut dan kasus tersebut akhirnya ditutup. Tetapi, banyak pihak yang tidak percaya dan pihak keluarga Akseyna menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Setelah 9 tahun berlalu, kasus pembunuhan Akseyna sampai saat ini belum mendapatkan jawaban dan tidak ada penegakan hukum bagi pelakunya.

Pada tahun 2016, terdapat sebuah kasus pembunuhan berencana, yaitu kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso (Pelaku) dan Mirna Salihin (Korban) yang berlokasi di Jakarta. Kronologi kasus tersebut, dimulai pada saat Jessica bertemu dengan Mirna di sebuah cafe, Jessica diduga menyajikan kopi untuk Mirna yang dicampur dengan sianida. Setelah Mirna meminum kopi tersebut, dia mengalami sakit dan tewas di tempat. Penyelidikan menunjukkan bahwa Jessica telah

merencanakan pembunuhan tersebut karena diduga gelar yang dimiliki oleh Mirna dapat mengancam karirnya. Jessica kemudian diadili dan divonis penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana tersebut.

Kasus-kasus pembunuhan, baik yang masih memperdebatkan kebenarannya seperti kasus Akseyna maupun yang telah terbukti seperti kasus kopi sianida Jessica Wongso, menyoroti peran penting media digital dalam pembahasan kasus-kasus hukum masa kini. Dalam kasus Akseyna, media digital memegang peranan signifikan dalam mengungkap dan mendiskusikan ketidakjelasan yang mewarnai penyelidikan polisi. Berbagai platform media sosial dimanfaatkan oleh keluarga dan pendukung untuk menyebarkan informasi, mendorong pihak berwenang untuk melakukan investigasi lebih lanjut, dan menyerukan keadilan bagi korban. Demikian pula dengan kasus kopi sianida, media digital menjadi sarana yang mempercepat penyebaran berita kepada publik, memicu diskusi yang luas, dan memperkuat desakan akan penegakan hukum yang adil.

Dalam menangani kasus-kasus pembunuhan seperti yang disoroti dalam kasus Akseyna dan kopi sianida Jessica Wongso, peran hukum dalam menjaga keadilan sangatlah penting. Penegakan hukum yang adil dan tegas menjadi pondasi bagi terciptanya masyarakat yang aman dan terlindungi dari kejahatan. Undang-Undang (UU) tentang hukuman pidana memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana dan pembunuhan pada umumnya. Pasal-pasal yang mengatur mengenai pembunuhan, baik terencana maupun tidak, menetapkan hukuman yang tegas sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Sebagai contoh, pembunuhan berencana yang terbukti dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

Di sisi lain, UU tentang pelanggaran juga memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban seperti kasus Akseyna dan kopi sianida. UU perlindungan anak dan UU yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi relevan dalam konteks ini. Ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut memberikan landasan hukum bagi penanganan kasus yang melibatkan korban rentan, seperti anak-anak atau individu

yang menjadi sasaran kejahatan berat. Dengan adopsi peraturan dalam undang-undang tersebut, diharapkan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mematuhi prinsip keadilan serta menjaga hak asasi manusia. Namun, tantangan dalam implementasi UU dan penegakan hukum yang konsisten tetap menjadi fokus, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan bukti yang kuat dan penyelidikan yang teliti. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam memantau dan mendukung proses penegakan hukum juga sangatlah penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai.

Media digital dapat mempengaruhi narasi serta pandangan masyarakat terhadap kasus-kasus hukum tersebut. Contohnya, dalam kasus Akseyna, informasi yang beragam serta opini yang tersebar di media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kejadian tersebut. Situasi serupa juga terjadi dalam kasus kopi sianida, dimana masyarakat menjadi lebih terinformasi dan aktif terlibat dalam mengikuti perkembangan kasus melalui berbagai platform media digital. Walaupun media digital memberikan kemudahan akses kepada informasi, juga membuka peluang bagi penyebaran opini dan spekulasi tanpa dasar, yang dapat memengaruhi proses penyelidikan dan peradilan.

Tidak hanya sebagai alat untuk menyebarkan informasi, media digital juga menjadi sarana untuk advokasi dan gerakan sosial dalam menekan agar penegakan hukum dilakukan secara adil. Kasus-kasus seperti kasus Akseyna dan kopi sianida memicu gelombang dukungan dan tuntutan atas keadilan melalui petisi daring, kampanye di media sosial, dan demonstrasi baik secara virtual maupun fisik. Hal ini menunjukkan bahwa media digital bukan sekadar sebagai media informasi, tetapi juga sebagai wadah bagi partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dan upaya membangun masyarakat yang lebih adil. Oleh karena itu, dalam era digital ini, penting bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memahami peran serta pengaruh media digital dalam membentuk opini publik serta menanggapi tantangan yang muncul dari dinamika tersebut.

Kemudian ada kekerasan seksual, yaitu hal yang mengacu pada setiap tindakan atau upaya untuk melakukan seksual, tanpa persetujuan yang eksplisit dari kedua pihak. Tindak kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan ini mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak-anak, dan bentuk-bentuk kontak seksual lainnya. Kekerasan seksual merupakan bentuk ketidakadilan sosial serta pelanggaran HAM yang dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang secara fisik, emosional, dan dampak psikologis.

Kekerasan seksual bisa terjadi karena berbagai faktor. Ada suatu dorongan dari pelaku hingga ia tidak segan untuk melakukan aksinya tersebut. Hal ini terjadi karena pelaku memiliki latar belakang yang kurang baik, seperti gaya hidup, kebiasaan, faktor masa lalu, maupun faktor lingkungan dan keluarga. Selain itu, dalam era teknologi yang maju ini, media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kekerasan seksual, seperti melalui situs-situs yang menyebarkan konten porno, pelecehan seksual dalam bentuk chatting online, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan gambar dan video yang bersifat vulgar.

Di Indonesia, terjadi banyak kasus kekerasan seksual yang menyoroti perlunya reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan kesadaran, dan dukungan masyarakat untuk secara efektif melawan kekerasan seksual. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 selama pandemi COVID-19. Terdapat 459.094 kasus kekerasan yang dilaporkan, di mana 26.52% di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual sebanyak 4.012 kasus.

Seorang guru agama dan pimpinan Yayasan Pesantren Boarding School Kota Bandung, Jawa Barat, bernama Herry Wirawan, terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Dikabarkan bahwa hasil perbuatannya, sebanyak 9 bayi dilahirkan oleh 8 korban Herry. Tindakan pelecehan itu terjadi selama lima tahun, dari 2016 hingga 2021. Bahkan, salah satu korban yang masih berusia 14 tahun telah melahirkan 2 anak akibat perbuatan Herry. Kejadian ini menyebabkan trauma dan dampak psikologis serta mental yang buruk bagi korban.

Herry dijatuhi hukuman mati pada tanggal 4 April 2022, setelah dinyatakan bersalah melakukan pelecehan terhadap 13 santriwati. Hakim menyatakan bahwa Herry terbukti melanggar beberapa pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 21, Pasal 27, Pasal 153 ayat (3), Pasal 193, Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 241, dan Pasal 242. Selain

itu, Herry juga terbukti melanggar ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 81 ayat (1) dan (3) yang terkait dengan Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang relevan.

Peran media digital menjadi faktor penting dalam mengungkap dan mendiskusikan kasus-kasus kekerasan seksual seperti yang dilakukan oleh Herry Wirawan. Berbagai platform media sosial, situs berita online, dan forum diskusi daring memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan mendesak penegakan hukum. Kasus Herry Wirawan menjadi viral di media sosial, memicu diskusi luas tentang perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Video, foto, dan artikel yang tersebar luas di platform digital menjadi alat bagi masyarakat untuk menyuarakan keadilan dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan keji yang dilakukan oleh Herry. Dengan demikian, media digital tidak hanya menjadi sarana untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi kekuatan yang memobilisasi dukungan publik dan menekan pihak berwenang untuk bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Pada tahun 2016, terjadi kasus pelecehan dan pembunuhan berkelompok di Bengkulu yang menimpa seorang siswi SMP berusia 14 tahun bernama Yuyun di sebuah desa terpencil. Salah satu dari enam terdakwa dalam kasus ini dihukum mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Curup, Provinsi Bengkulu, pada Kamis, 29 September 2016. Majelis hakim menyatakan bahwa Zainal alias Bos dari kelompok pemuda tersebut terbukti melakukan pelecehan dan pembunuhan terhadap Yuyun. Dasar hukum yang digunakan untuk menuntut pemuda tersebut adalah Pasal 340 KUHP bersamaan dengan Pasal 55 KUHP, Pasal 80 Ayat (3), dan Pasal 81 Ayat (1) bersamaan dengan Pasal 76 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kasus pelecehan dan pembunuhan berkelompok yang menimpa Yuyun di Bengkulu pada tahun 2016 mencuat sebagai salah satu tragedi yang memilukan di Indonesia. Peristiwa tersebut menggambarkan kekejaman dan kebrutalan yang dialami oleh seorang siswi SMP yang hanya berusia 14 tahun. Keputusan hukuman mati yang dijatuhkan kepada salah satu terdakwa, Zainal alias Bos, oleh majelis

hakim Pengadilan Negeri Curup menjadi penanda dari keberhasilan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan atas kasus ini. Namun, perjalanan menuju keadilan tidaklah mudah, dan pengungkapan kasus ini juga turut melibatkan peran media digital.

Media digital memainkan peran penting dalam mengungkap dan menyebarkan informasi mengenai kasus pelecehan dan pembunuhan Yuyun di Bengkulu. Berbagai platform media sosial, situs berita online, dan forum diskusi daring menjadi kanal bagi publik untuk mengetahui, mendiskusikan, dan mengkritik perkembangan kasus ini. Video, foto, dan artikel yang tersebar di media digital menjadi alat untuk mengungkap kebrutalan tindakan tersebut dan mendesak penegakan hukum yang adil. Diskusi luas yang terjadi di media sosial memperkuat tuntutan akan keadilan bagi korban dan menuntut pertanggungjawaban atas pelaku kejahatan.

Selain itu, media digital juga memberikan ruang bagi korban dan keluarga korban untuk mendapatkan dukungan serta memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui berbagai kampanye di media sosial, mereka dapat membangun solidaritas dengan masyarakat luas, menggalang dukungan, dan memperjuangkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kasus-kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, media digital bukan hanya menjadi sarana untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi alat yang powerful dalam memobilisasi opini publik dan memperjuangkan keadilan dalam kasus-kasus kekerasan seksual dan pembunuhan berkelompok.

Kolaborasi antara penegak hukum dan platform online telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dalam literatur akademis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith et al. (2020), platform online seperti media sosial telah memainkan peran penting dalam membantu penegak hukum mengidentifikasi dan menangani kejahatan, terutama dalam kasus-kasus kejahatan cyber dan radikalisme online. Melalui analisis data yang terintegrasi dengan algoritma kecerdasan buatan, peneliti menyimpulkan bahwa platform online memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses penyelidikan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Sebagai contoh, kemampuan untuk memantau dan menganalisis percakapan

serta aktivitas mencurigakan di media sosial memungkinkan penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Selain itu, data yang dikumpulkan dari platform online seringkali dapat digunakan sebagai bukti yang mendukung dalam proses peradilan, memperkuat kasus terhadap pelaku kejahatan.

Menurut studi oleh Jones & Brown (2019), kolaborasi antara penegak hukum dan platform online juga telah membantu dalam memfasilitasi pelaporan kejahatan oleh masyarakat. Mereka menemukan bahwa adopsi sistem pelaporan online oleh berbagai lembaga penegak hukum telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang kejahatan yang mereka saksikan atau alami. Hal ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses penegak hukum terhadap informasi yang relevan dan memperluas jaringan intelijen mereka. Sistem pelaporan online tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejahatan, tetapi juga memungkinkan penegak hukum untuk mengelola dan menganalisis laporan secara lebih efisien. Selain itu, peningkatan komunikasi antara masyarakat dan penegak hukum melalui platform digital dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan antara kedua pihak, yang pada gilirannya meningkatkan keselamatan dan keamanan di komunitas.

Penelitian oleh Chen & Wang (2018) menyoroti pentingnya analisis pola kejahatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Melalui penggunaan algoritma yang canggih, peneliti menemukan bahwa penegak hukum dapat mengidentifikasi pola kejahatan yang kompleks dan tersembunyi, seperti perdagangan manusia atau kegiatan teroris, dengan lebih cepat dan akurat. Ini memberikan kesempatan bagi penegak hukum untuk menangani kejahatan dengan lebih efektif dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, kecerdasan buatan dapat membantu dalam memprediksi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan berdasarkan data historis dan tren saat ini, memungkinkan penegak hukum untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih proaktif. Penggunaan teknologi ini juga dapat mengurangi beban kerja manual pada penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas-tugas strategis dan operasional yang lebih mendesak.

Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan media digital dalam penegakan hukum di masyarakat, langkah pertama yang harus diambil adalah memperkuat teknologi dan infrastruktur digital di lembaga penegak hukum. Ini melibatkan pengadaan perangkat keras dan lunak yang mutakhir, serta pelatihan intensif bagi personel agar mereka dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan optimal. Dengan peralatan yang memadai dan staf yang terlatih, lembaga penegak hukum akan mampu mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data digital dengan lebih efisien, sehingga mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan.

Langkah berikutnya adalah mengembangkan platform komunikasi dan kolaborasi digital yang terintegrasi di antara berbagai lembaga penegak hukum. Platform ini harus memungkinkan pertukaran informasi secara real-time dan aman antara polisi, jaksa, dan lembaga lainnya. Dengan demikian, koordinasi dalam penanganan kasus kriminal bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Salah satu contoh inisiatif ini adalah pengembangan sistem basis data terpusat yang bisa diakses oleh semua lembaga terkait untuk memeriksa rekam jejak kriminal, bukti digital, dan informasi lain yang relevan.

Selain itu, diperlukan pembaruan dan penyesuaian regulasi yang mengatur penggunaan media digital dalam penegakan hukum. Regulasi tersebut harus mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, sambil tetap melindungi privasi dan hak-hak individu. Undang-undang yang mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi perlu diperkuat untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menggunakan media digital.

Penting untuk membangun kerjasama internasional dalam konteks penegakan hukum digital. Kejahatan siber seringkali melintasi batas negara, sehingga kerjasama internasional dalam berbagi informasi, teknik investigasi, dan pelatihan personel sangatlah krusial. Contoh nyata dari inisiatif ini adalah keterlibatan dalam organisasi internasional seperti INTERPOL atau kerjasama bilateral dengan negara-negara lain untuk menangani kasus-kasus kejahatan siber yang kompleks.

Untuk memastikan efektivitas penggunaan media digital dalam penegakan hukum, perlu dilakukan evaluasi dan penilaian berkala terhadap metode dan teknologi yang digunakan. Ini dapat dilakukan melalui penelitian dan studi kasus yang mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang telah diterapkan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, lembaga penegak hukum dapat terus meningkatkan dan menyesuaikan strategi mereka dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital ini.

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah (scientific finding) yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara saintifik, tidak hanya deskriptif, bila perlu ditunjang oleh fenomena-fenomena dasar ilmiah yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasilhasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

IV. CONCLUSION AND SUGGESTION

Teknologi media digital dapat memberikan dampak positif dan negatif, tergantung pada penggunaannya. Media digital dapat menjadi saluran penyebaran berita, termasuk informasi mengenai kejahatan, akan tetapi media sosial juga sering digunakan untuk hal negatif seperti, menyebarkan pesan kebencian, diskriminasi, dan aktivitas kriminal di dunia maya. Media digital juga kerap menjadi tempat terjadinya cyber bullying dan penipuan online yang merugikan individu. Namun, media digital berperan signifikan dalam penegakan hukum. Beragam platform digital memudahkan aparat hukum mengumpulkan bukti, melacak pelaku kejahatan, dan menyebarkan informasi terkait kejahatan dengan cepat.

Hal tersebut dapat mempercepat proses penyelidikan dan penangkapan, serta memudahkan masyarakat melaporkan kejahatan dan pelanggaran hukum melalui aplikasi pengaduan online dan layanan hotline di media sosial. Selain itu, media digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, masyarakat dapat memantau dan mengkritik kinerja aparat hukum, mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat ini, diperlukan literasi digital yang baik dan regulasi yang tepat agar media digital dapat digunakan secara bijak dan bertanggung jawab, mendukung terciptanya masyarakat yang lebih aman dan adil.

V. BIBLIOGRAPHY

- Arifin, Z., & Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(1), 221-234.
- Davis, K., & Smith, L. (2021). Regulatory Challenges in the Age of Digital Policing. *Harvard Journal of Law & Technology*, 34(2), 456-478.
- Jones, B., & Brown, C. (2019). Enhancing Community Engagement: The Impact of Online Reporting Systems on Law Enforcement. *Journal of Crime Prevention*, 8(2), 102-118.
- Karim, B., & Hasan, M. (2020). "Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Kasus Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 123-136.
- Kumar, V., & Pattnaik, P. (2020). Digital Forensics: An Emerging Discipline in Law Enforcement. *Journal of Forensic Sciences*, 65(1), 12-23.
- Mardanugraha, A., & Haris, A. (2020). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Lex et Societatis*, 5(2), 87-98.
- Pradana, D. P., & Nugroho, S. (2020). Strategi Peningkatan Keamanan Siber dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 14(1), 43-54.

- Putri, I. A. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Progresif*, 4(2), 156-171.
- Setiawan, A. A., et al. (2019). Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Masyarakat Adat*, 5(2), 87-98.
- Sihombing, R. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUUXV/2017). *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Hukum*, 4(1), 1-14.
- Smith, A., & Jones, B. (2019). The Impact of Digital Technologies on Law Enforcement: A Systematic Review. *International Journal of Police Science & Management*, 21(4), 200214.
- Smith, A., et al. (2020). The Role of Online Platforms in Law Enforcement: A Case Study of Cybercrime and Online Radicalization. *Journal of Cybersecurity*, 12(3), 45-62.